

METODE INTIQA'I DAN INSYA'I

SEBUAH SOLUSI

PEMBENTUKAN MADZHAB FIQIH KONTEMPORER DI INDONESIA

**Pidato Pengukuhan Guru Besar
Dalam Bidang Hukum Islam
Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat
Universitas Merdeka Malang
Tanggal 08 Desember 2007**

**Oleh :
Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M. Ag.**



**UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
2007**

s Merdeka
AKAAN
14
AI

METODE INTIQA'I DAN INSYA'I


SEBUAH SOLUSI

PEMBENTUKAN MADZHAB FIQIH

KONTEMPORER DI INDONESIA

**Pidato Pengukuhan Guru Besar
Dalam Bidang Hukum Islam
Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat
Universitas Merdeka Malang
Tanggal 08 Desember 2007**

Oleh :
Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M. Ag.



UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
2007



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIV. MERDEKA

**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
MERDEKA MALANG**

Code Buku	No. Register: 310 / H0 / R008
297.14	Tanggal : 13 - 03 - 2008
SAC	Jumlah : 2
M	Copy : -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

Artinya : "Tidak sepatutnya bagi orang-orang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (fiqih) dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya"

(QS. at-Taubah :122).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا
يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ - الْحَدِيثُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : Nabi Muhammad saw. bersabda : "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah memahamkan kepadanya tentang agama/fiqih (HR. Bukhori).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

Yang saya hormati :

- Rektor Sekaligus Sebagai Ketua Senat Universitas Merdeka Malang
- Pangdam V Brawijaya
- Koordinator Kopertis Wilayah VII
- Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang
- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama'
- Bupati dan Walikota se Malang Raya
- Para Anggota Senat Universitas Merdeka Malang
- Para Guru Saya yang Sempat Hadir Pada Kesempatan Ini
- Para Wakil Rektor, Para Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana
- Para Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Merdeka Malang
- Para Pejabat Struktural, Para Dosen, dan Staf Administrasi Di Lingkungan Universitas Merdeka Malang
- Para Tamu Undangan Serta Seluruh Anggota Keluarga Saya Yang Berbahagia.

Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah swt., karena atas anugerah, rahmat, taufik, dan hidayah Nya lah kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam kondisi sehat wal afiat.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, dan semua orang yang mengikuti jejak Beliau.

Para hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya dengan judul : **METODE *INTIQA'* DAN *INSYA'* SEBUAH SOLUSI PEMBENTUKAN MADZHAB FIQIH KONTEMPORER DI INDONESIA.**

Pengantar

Fiqih merupakan produk hukum Islam yang ditetapkan oleh para ulama' melalui proses *istinbath* berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam memproduksi fiqih ini para ulama' madzhab menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah di mana mereka tinggal. Misalkan Imam Hanafi, karena dia hidup di Iraq yang waktu itu ada kesulitan untuk mengakses dalil-dalil hadis dari wilayah pusat peredaran hadis, maka dia lebih selektif dalam menggunakan hadis dan lebih tertarik untuk mengembangkan metode *qiyas* atau *istihsan*. Hal ini berbeda dengan Imam Malik yang hidup di Madinah, dia sangat mudah mengakses hadis-hadis dari para sahabat, sehingga dalam mengembangkan madzhab fiqihnya dia lebih memprioritaskan dalil-dalil hadis dari pada penggunaan *qiyas* maupun *istihsan*. Dua pola pendekatan dan metode yang dibangun Imam Hanafi

dan Imam Malik dalam memproduk fiqih ini merupakan imbas dari adanya kelompok *ahlur ra'yi* dan *ahlul hadis* sebelumnya¹.

Dalam perkembangan berikutnya, madzhab fiqih yang dibangun oleh Imam Malik menjadi berbeda ketika dibawa ke Andalus (Spanyol). Karena wilayah Andalus sangat jauh dengan pusat peredaran hadis, di samping juga kondisi masyarakat Andalus saat itu sudah berperadaban tinggi, maka pengembangan fiqih di sana lebih subur dengan metode *masalah mursalah* (metode yang berorientasi pada pengembangan akal dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* umat).

Dari data sejarah tersebut terbukti bahwa metode yang digunakan oleh ulama' dalam membangun madzhab fiqihnya sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah yang ada.

Indonesia merupakan negara yang situasi dan kondisi serta karakter wilayahnya tidak seluruhnya sama dengan negara-negara Arab yang di situ dibangun madzhab fiqih. Oleh karena itu Indonesia memerlukan madzhab fiqih tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah Indonesia dewasa ini, sehingga terbangunlah mazhab fiqih kontemporer di Indonesia.

Mengingat sebagian besar permasalahan fiqih sudah pernah dibahas oleh para ulama' terdahulu dengan berbagai khilafiyah/perbedaan pendapat yang ada, maka sebenarnya untuk membangun madzhab fiqih di Indonesia diperlukan metode *intiqa'i*.

¹ *Ahlur ra'yi* adalah ulama' yang lebih berorientasi pada pengembangan akal pikiran dalam membentuk madzhab fiqihnya, sedangkan *ahlul hadis* adalah ulama' yang lebih berorientasi pada riwayat-riwayat hadis dalam membentuk madzhab fiqihnya.

Melalui metode tersebut para ulama' Indonesia bisa mengambil konklusi dari permasalahan hukum yang ada berdasarkan perbandingan madzhab dengan mengetengahkan dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama' terdahulu, kemudian mengambil salah satu pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang. Sementara itu jika permasalahan hukum yang dibahas belum pernah dibahas oleh para ulama' terdahulu, atau sudah pernah dibahas tapi konklusi hukumnya kurang sesuai dengan kondisi Indonesia dewasa ini, maka ulama' fiqih Indonesia perlu membuat konklusi hukum baru dengan metode *insya'i*.

Metode *Intiqa'i*.

Metode *intiqa'i* adalah metode penetapan hukum/fiqih yang dilakukan dengan mengungkapkan pendapat-pendapat ulama' terdahulu beserta dalil-dalil yang digunakan mereka kemudian membandingkan dan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang.²

Metode *intiqa'i* ini pada prinsipnya merupakan aplikasi *tarjih*, yaitu mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para ulama' terdahulu dengan meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan sandaran mereka, yang pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang dipandang lebih kuat dalil dan hujjahnya sesuai dengan alat ukur yang digunakan dalam *mentarjih*, yaitu:

- Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan kondisi sekarang.

² Yusuf Qordowi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kuwait : Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi'), 1985, h. 115

- Hendaknya pendapat itu lebih mencerminkan rahmat dalam kehidupan.
- Hendaknya pendapat itu tidak membawa kesulitan.
- Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud syara', membawa masalah, dan tidak mendatangkan kerusakan dalam kehidupan.³

Kita semua tahu bahwa di kalangan para ulama' terdapat beragam pendapat tentang suatu masalah hukum, dan hanya sedikit permasalahan yang disepakati oleh mereka. Dalam menyikapi masalah ini seorang ahli fiqih kontemporer harus bisa memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya di antara pendapat-pendapat tersebut setelah mengadakan perbandingan secara hati-hati.

Contoh metode *intiqā'i* adalah masalah batalnya wudlu seorang laki-laki karena bersentuhan dengan wanita yang bukan *muhrim*⁴. Dalam hal ini Imam Syafi'i menghukumi batal, imam Hanafi menghukumi tidak batal kecuali *jima'* (hubungan badan), sedangkan imam Malik menghukumi batal dengan syarat sentuhan tersebut menimbulkan rasa syahwat. Perbedaan pendapat ini dipicu oleh pemahaman mereka tentang lafal *لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ* (*lamastumu n-nisaa'*) pada ayat 6 surat al-Maidah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ

³ *Ibid.*, h. 115

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Semarang: Usaha Keluarga, tth.) Jilid 1, h. 27 - 28

جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau **menyentuh perempuan**, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur". (QS. al-Maidah : 6)

Imam Syafi'i memahami lafal tersebut secara *hakiki*, yang berarti sentuhan. Dia melihat tidak ada *qarinah* (indikator) yang kuat untuk memalingkan lafal **لَامَسَ** kepada makna *majazi*, oleh karena itu lafal tersebut harus diartikan secara *hakiki*, yaitu **sentuhan tangan**. Hal ini sesuai dengan kaidah :

الأصل في الكلام الحقيقة⁵

Artinya : Makna yang kuat pada suatu kalimat adalah *hakiki* (bukan makna *majazi*).

Sedangkan Imam Harafi memandang adanya *qarinah* yang kuat untuk memalingkan lafal **لَامَسَ** tersebut dari makna *hakiki* ke makna

⁵ Abd. Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut : Dar-al fikri), 1996, h. 86

majazi. Pemalingan makna ini nampaknya tidak bisa lepas dari pemahaman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (رواه أبو داود)

Artinya : "Dari Aisyah ra., ia berkata sesungguhnya Nabi saw. Mencium salah satu istri beliau kemudian keluar menuju salat dan tidak berwudhu lagi". (HR. Abu Dawud).

Dari pemahaman hadis tersebut terlihat bahwa Nabi tidak berwudhu lagi sekalipun beliau mencium istrinya ketika akan shalat. Riwayat hadis tersebut nampaknya dijadikan sebagai *qorinah* oleh Imam Hanafi dalam memalingkan makna lafal *لامَسَ* dari arti *hakiki* ke *majazi*, yaitu *jima'* (hubungan badan).

Sementara itu Imam Malik melihat bahwa lafal *لامَسَ* pada ayat di atas merupakan lafal *'am* (umum) yang berarti *khas* (khusus). Dalam hal ini sentuhan yang dimaksud pada lafal tersebut adalah sentuhan secara khusus yang menimbulkan rasa syahwat (seksual), atau sengaja mencari rasa syahwat.

Dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut, setelah mengetengahkan beberapa pendapat para ulama' beserta alasan/dalilnya, maka Ibnu Rusyd (ulama' fiqih Andalus/Spain w. 1198 M) memilih pendapat Imam Hanafi yang mengartikan lafal *لامَسَ* dengan makna *jima'*. Menurutnya, dalil yang diketengahkan Imam Hanafi lebih kuat dari pada yang lain.⁶

⁶ Ibnu Rusyd, *loc. cit.*

Di sini nampak jelas bahwa Ibnu Rusyd memilih pendapat Hanafi dalam hal sentuhan antara laki-laki dan wanita terkait dengan batalnya wudhu'. Menurut pendapat Imam Hanafi mengenai hal tersebut lebih kuat dalilnya dan lebih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pada pendapat imam-imam lainnya.

Metode *Insya'i*

Yang dimaksud dengan metode *insya'i* adalah metode penetapan hukum/fiqih - dengan metode ijtihad tertentu - untuk mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama' terdahulu. Masalah tersebut bisa jadi belum pernah dibahas sama sekali oleh mereka atau sudah pernah dibahas tapi seorang ahli fiqih kontemporer mempunyai keputusan hukum yang berbeda dengan keputusan ulama' sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya perkembangan zaman yang senantiasa memerlukan pemecahan permasalahan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga bisa jadi masalah yang muncul sekarang belum pernah ada pada zaman para ahli hukum terdahulu, atau masalah tersebut sudah pernah ada namun hasil keputusan mereka tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kontemporer dewasa ini.

Contoh metode *insya'i* seperti yang diketengahkan oleh Yusuf Qordowi adalah mengenai zakat tanah sewaan. Apakah yang wajib membayar zakat si penyewa atau si pemilik tanah. Dalam hal ini Yusuf Qordowi menegaskan bahwa hendaknya penyewa mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari tanah sewaan tadi jika telah mencapai nisab, dengan mengurangi harga sewa tanah yang dibayarkan

kepada pemilik tanah, karena harga sewa tanah tersebut dianggap sebagai hutang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakat hasil bersih dari tanaman tersebut. Adapun pemilik tanah yang menyewakannya juga harus mengeluarkan zakat dari pembayaran sewa tanah yang diterimanya jika jumlahnya mencapai satu nisab dengan mengurangi pajak tanah yang harus dibayarkan. Jadi keduanya mengeluarkan zakat dari hasil yang diterima masing-masing.

Pendapat yang demikian ini belum pernah diutarakan oleh para ahli hukum terdahulu. Dalam hal ini mayoritas mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan dari bumi yang disewa diwajibkan atas orang yang menyewa saja, sedangkan menurut Abu Hanifah zakat tersebut dibebankan atas pemilik tanah yang menyewakan.⁷

Dari contoh di atas jelaslah bahwa Yusuf Qordowi memutuskan produk hukum baru yang berbeda dengan keputusan para ahli fiqih sebelumnya yang hanya mewajibkan zakat kepada salah satu antara penyewa atau pemilik tanah. Dalam hal ini Yusuf Qordowi memutuskan suatu hukum yang nampaknya didasarkan atas *masalah* sehingga hasilnya lebih adil baik bagi penyewa maupun pemilik tanah. Keputusan hukum baru yang dilakukan Yusuf Qordowi ini merupakan implementasi dari metode *insya'i*.

Contoh lain adalah mengenai *miqat* haji dan umrah bagi jamaah yang naik pesawat. *Miqat* tersebut sudah ditetapkan dalam hadis sebagai berikut:

⁷ Yusu Qordowi, *op. cit.*, h. 127

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْقَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّىٰ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا (رواه البخاري)

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah saw. Menentukan miqat untuk penduduk Madinah di Dzal Hulaifah, untuk penduduk Syam di al-Juhfah, untuk penduduk Yaman di Yalamlam, dan untuk penduduk Najad di Qam. Maka tempat-tempat itulah untuk miqat mereka, dan bagi orang yang melewati tempat-tempat tersebut dari selain penduduknya yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka barang siapa yang tinggal di tempat-tempat yang tidak disebut di atas maka miqatnya di tempat ia tinggal, sehingga penduduk Makkah miqatnya cukup dari Makkah". (HR. Bukhari).

Menurut Syaikh Abdullah bin Zaid al-Mahmud (kepala peradilan Agama Qatar), bahwa *miqat* diperbolehkan dari Jeddah bagi jamaah yang naik pesawat. Ini merupakan keputusan hukum/fiqih berdasarkan metode *insya'i*, karena pada zaman dulu belum ada pesawat. Syaikh Abdullah berargumentasi bahwa hikmah ditetapkannya *miqat* haji pada tempat tertentu karena tempat-tempat tersebut berada di jalan masuk ke Mekkah dan semuanya terletak di pinggir Hijaz. Oleh karena Jeddah menjadi jalan bagi jamaah yang naik pesawat dan dengan alasan *dharurat* mereka butuh untuk menentukan *miqat* di bumi untuk memulai ihram haji maupun umrah, maka diperbolehkan *miqat* di Jeddah tersebut. Hal ini diqiyaskan juga dengan penetapan Umar bin Khatthab tentang *miqat* bagi penduduk Iraq di *Dzatu Irgin*.

Madzhab Fiqih Kontemporer

Pengertian madzhab

Menurut pengertian bahasa madzhab berasal dari bahasa Arab **ذهب** yang berarti pergi atau berpendapat. Sedangkan menurut istilah madzhab adalah pemikiran, aliran, metode, atau pendapat ahli hukum Islam yang didasarkan pada al-Qur'an maupun al-Hadis.

Pengertian fiqih

Menurut pengertian bahasa fiqih berasal dari bahasa Arab **فقه** yang berarti mengerti secara mendalam. Sedangkan menurut pengertian istilah, fiqih berarti produk hukum Islam yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Dua unsur penting dalam pengertian fiqih tersebut adalah bahwa fiqih merupakan hukum yang terkait dengan amalan praktis dan diambil dari dalil yang rinci. Amalan praktis yang dimaksud bahwa fiqih terkait dengan amaliyah sehari-hari yang dilakukan seseorang, seperti shalat, puasa, jual beli, dan sebagainya. Sedangkan dalil-dalil rinci yang dimaksud bahwa fiqih diambil dari dalil-dalil yang jelas dan khusus menunjuk pada masalah tertentu, seperti dalil wajibnya shalat jum'ah dan larangan jual beli pada saat itu. Firman Allah dalam surat Jum'ah ayat 9 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman ketika kalian dipanggil untuk melaksanakan shalat Jum'ah maka bersegeralah untuk mengingat Allah, dan tinggalkan jual beli. Demikian itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui" (QS. Al-Jumuah : 9)

Pengertian kontemporer

Kata kontemporer berasal dari bahasa Inggris "*contemporary*" yang berarti *jaman sekarang*, masa kini, atau dewasa ini.⁸ Sehingga sesuatu dikatakan kontemporer maksudnya adalah sesuatu yang sesuai dengan situasi dan kondisi jaman sekarang, atau relevan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud **madzhab fiqh kontemporer** dalam tulisan ini adalah pemikiran/aliran hukum Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Pentingnya Madzhab Fiqh Kontemporer.

Dewasa ini banyak di antara ummat Islam yang menganggap cukup dengan adanya hasil pemikiran para ahli hukum terdahulu yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik. Mereka merasa takjub dengan pusaka peninggalan Islam yang lengkap serta amat percaya dengan ahli-ahli fiqh kita yang karismatik di zaman yang lampau, mereka berpendapat bahwa dewasa ini tidak lagi dibutuhkan pemikiran hukum yang baru, sebab tiada satu masalah pun yang tertinggal dari pendapat-pendapat ulama' terdahulu. Semua masalah yang kita jumpai sekarang hakikatnya bisa kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik yang telah didokumentasikan secara rapih. Bahwa dalam kitab-kitab tersebut telah memuat hal-hal yang diduga akan terjadi oleh para pemikir/ahli hukum

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka), 1995, h. 52

terdahulu, sehingga apa yang terjadi sekarang sebenarnya sudah *tercaver* dalam kitab-kitab tersebut.

Memang harus kita akui bahwa nilai-nilai pusaka yang ditinggalkan para pendahulu kita sungguh luar biasa, terutama peninggalan dari abad kejayaan Islam, di mana perkembangan ilmu-ilmu keislaman mencapai tahap kesempurnaan pada saat itu. Para ulama' bisa menggapai semua bidang ilmu, tidak hanya urusan akidah dan ibadah, namun mereka juga ahli di bidang filsafat dan sains, seperti al-Kindi, al-Farabi dan Ibnu Sina.⁹ Sekalipun demikian, kita pun harus menyadari bahwa hasil pemikiran mereka itu terbatas pada masalah-masalah yang terjadi saat itu, kalau toh ada hasil pemikiran tentang hal-hal yang diprediksi bakal terjadi jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan perkembangan masalah-masalah kontemporer yang terjadi dewasa ini.

Ingat bahwa zaman terus berputar, peradaban manusia terus mengalami perkembangan, sehingga muncullah masalah-masalah baru yang belum dikenal oleh ulama'-ulama' terdahulu bahkan belum pernah terdetik di hati mereka, bahkan mungkin jika kita ceritakan kepada mereka, hal tersebut dianggap sebagai barang mustahil. Nah bagaimana akan tergambar hukumnya mengenai realita-realita baru tersebut? Seperti masalah *cloning* dan laki-laki hamil yang dewasa ini benar-benar menjadi realita.

⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982), h. 13

Hal demikian inilah yang mendorong kita untuk memproduksi hukum fiqih yang kontemporer.

Metode *Intiq'a'i* dalam Pembentukan madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia.

Sebagaimana yang telah diketengahkan terdahulu bahwa metode *intiq'a'i* dalam pembentukan madzhab fiqih dilakukan jika terjadi permasalahan hukum fiqih yang diperdebatkan oleh para ulama', dan ditetapkan salah satu di antaranya yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Di Indonesia permasalahan seperti ini sangat banyak, sehingga solusi melalui metode *intiq'a'i* sangat diperlukan.

Salah satu contoh yang setiap tahun terjadi adalah masalah penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal jika bulan tidak dapat dilihat. Sebagian di antara para ulama' Indonesia menggunakan metode *ru'yah* dan sebagian yang lain menggunakan metode *hisab*. Perbedaan pendapat ini bukan merupakan hal yang baru di kalangan ulama' fiqih.

Dalam hal ini mayoritas ulama' (termasuk Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) berpendapat, jika terjadi hilal/bulan yang tertutup mendung/tidak dapat dilihat maka bilangan bulan harus disempurnakan sampai 30 hari. Sementara itu Mutharif ibn al-Syakhir (w. 714 M)¹⁰ berpendapat, jika terjadi kasus seperti itu harus dikembalikan kepada *hisab* (perhitungan) perjalanan bulan dan matahari.

Silang pendapat tersebut karena adanya ketidak-jelasan lafal **فأقروا** pada hadis riwayat dari Ibnu 'Umar ra. :

¹⁰ Dia termasuk kelompok ulama *tabiin besar*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ { رواه البخارى }

Artinya : "Dari Abdullah ibn 'Umar ra., sesungguhnya Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadhan, kemudian beliau bersabda : "Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal dan jangan pula berbuka sampai melihat hilal/bulan. Jika ternyata bulan tertutup atasmu maka kira-kirakanlah/hitunglah" (HR. Bukhari).

Para ulama' yang mengartikan lafal **فأقدروا** dengan "hitunglah" dan tidak mengkaitkan dengan hadis yang lain maka mereka menggunakan *hisab* dalam penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal. Sedangkan para ulama' yang mengartikan **فأقدروا** dengan "sempumakan", mereka mengkaitkan hadis di atas dengan hadis lain yang juga riwayat dari Ibnu 'Umar ra. sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ... فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ { رواه البخارى }

Artinya : Dari Abdullah ibn 'Umar ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda "...Jika bulan ternyata tertutup atasmu, maka sempumakanlah bilangan menjadi tiga puluh hari" (HR. Bukhari).

Menurut mereka, lafal **فأقدروا** pada hadis pertama ditafsirkan dengan **فأكملوا العدة ثلاثين** (sempumakan bilangan bulan menjadi 30 hari) pada hadis kedua.

Dalam menyikapi masalah di atas ulama' fiqih Indonesia yang diwakili oleh semua omas Islam yang ada, mestinya bisa duduk bersama


untuk mengambil kesepakatan (*ijma'*) melalui metode *intiqai'*, dengan membandingkan dan mengambil salah satu dari dua pendapat tersebut yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi iklim di Indonesia, sehingga terjadi *kemaslahatan* secara menyeluruh bagi umat Islam.

Sebagai pertimbangan, dalam menyikapi masalah di atas Ibnu Rusyd lebih menguatkan pendapat *Jumhur* (mayoritas ulama') yang mengkategorikan hadis pertama sebagai *mujmal* (global) dan hadis kedua sebagai *mufassar* (rinci).¹¹ Karena *mujmal* mengandung makna yang tidak jelas, sedangkan *mufassar* mengandung makna yang jelas, maka dalam menetapkan masalah di atas hadis yang *mujmal* harus dibawa kepada hadis yang *mufassar*, sehingga yang dimaksud *فاقدرو* dalam hadis di atas adalah menyempurnakan bilangan bulan sampai tiga puluh hari. Dengan demikian jelaslah setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang ada terkait dengan kasus penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal ini Ibnu Rusyd lebih menguatkan metode *ru'yah* dari pada *hisab*.

Contoh lain metode *intiqai'* dalam madzhab fiqh kontemporer di Indonesia adalah mengenai wali nikah yang merupakan salah satu rukun pernikahan di Indonesia.

Di kalangan ulama' madzhab fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai status wali dalam akad nikah apakah merupakan suatu keharusan atau tidak. Dalam hal ini Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali. Sedangkan imam Hanafi mengatakan sebaliknya, bahwa pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa wali tetap sah asal mereka *kufu*

¹¹ *Ibnu Rusyd, op. cit., Jilid 1, h. 208*



(sebanding). Sementara itu Imam Daud membedakan antara wanita janda dengan gadis. Menurutnya pernikahan bagi wanita janda tidak memerlukan wali sedangkan bagi wanita gadis memerlukan wali.

Perbedaan pendapat ini dipicu oleh adanya dalil-dalil yang tidak *qath'i* (tegas) terkait dengan wali nikah, antara lain ayat 234 surat al-Baqarah sebagai berikut :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya : "Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat" (QS. Al-Baqarah : 234)

Sedangkan hadis yang terkait dengan hal tersebut antara lain :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الترمذي)

Artinya : "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali" (HR. Tirmidzi)

Ayat dan hadis di atas mengindikasikan keharusan wali dalam pernikahan. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Sementara itu Imam Hanafi dan Daud menilai bahwa ayat di atas tidak tegas, sehingga tidak bisa dijadikan dalil adanya wali nikah. Sedangkan hadis yang dipakai dalil Imam syafi'i dan Imam Malik statusnya tidak *shahih* sehingga tidak bisa juga dijadikan dalil keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Alasan lain yang disampaikan oleh Imam Hanafi dan Imam Daud tentang sahnya pernikahan tanpa wali ini adalah dalil al-Qur'an ayat 232 surat al-Baqarah sebagai berikut :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya : "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf" (QS. Al-Baqarah : 232).

Ayat di atas difahami oleh mereka, bahwa wanita harus diberi kebebasan untuk menentukan calon suaminya sendiri, sehingga peran wali tidak diperlukan lagi.

Dalil lain yang dijadikan sandaran adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
(رواه مسلم)

Artinya : "Wanita yang sudah janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan wanita yang masih gadis dimintai izin tentang dirinya" (HR Muslim).

Hadis di atas dipahami oleh mereka bahwa wanita yang sudah janda tidak lagi memerlukan wali nikah.

Ayat dan hadis tersebut dijadikan dalil oleh Imam Hanafi dan Imam Daud untuk membolehkan wanita kawin tanpa wali dengan syarat *kafa'ah* (sebanding) atau janda.

Dalam menanggapi masalah tersebut, ulama' fiqih Indonesia memutuskan keharusan adanya wali dalam pernikahan, seperti yang dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19 sebagai berikut :

"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Ketetapan hukum ulama' Indonesia tentang keharusan adanya wali nikah seperti tertuang dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tersebut nampaknya dilakukan setelah membandingkan antara dua pendapat beserta dalil-dalil yang ada, kemudian memilih salah satu pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Keharusan adanya wali dalam pernikahan di Indonesia dewasa ini merupakan ketetapan yang sangat tepat dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* bersama. Sebab jika pernikahan di Indonesia boleh dilakukan tanpa wali maka dikhawatirkan terjadi kekacauan dalam keluarga dan rumah tangga yang baru dibangun tersebut.

Metode *Insyā'i* dalam Pembentukan madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia.

Sebagaimana yang telah diketengahkan terdahulu bahwa metode *insya'i* dalam pembentukan madzhab fiqih dilakukan jika terjadi permasalahan fiqih yang belum pernah ditetapkan hukumnya oleh para ulama' terdahulu. Atau sudah ada ketetapan hukumnya, namun perlu adanya ketetapan hukum baru karena tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kontemporer dewasa ini. Di Indonesia permasalahan seperti ini sangat banyak, sehingga solusi melalui metode *insya'i* sangat diperlukan.

Salah satu contoh penerapan metode *insya'i* di Indonesia adalah mengenai pencatatan nikah yang diharuskan oleh ulama' fiqih Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada zaman Rasulullah saw. pencatatan nikah ini tidak diperlukan. Demikian pula pada masa sahabat dan para ulama' madzhab. Pencatatan ini tidak diperlukan mungkin karena tingkat kejujuran manusia waktu itu masih bisa diandalkan, sehingga tidak terjadi kasus pengkhianatan antara suami dan istri dalam keluarga. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat Indonesia dewasa ini yang sering terjadi antara suami istri justru mengingkari pernikahan yang telah mereka lakukan jika tanpa pencatatan.

Contoh lain dari metode *insya'i* adalah mengenai pemberian harta peninggalan melalui wasiat wajibah kepada anak angkat seperti yang bisa kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) sebagai berikut :

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam pasal tersebut secara tegas disebutkan bahwa anak angkat bisa menerima harta peninggalan dari orang tua angkatnya melalui

wasiat wajibah. Keputusan tersebut merupakan produk fiqih baru yang dihasilkan oleh para ulama' fiqih Indonesia.

Sebenarnya masalah wasiat wajibah ini dapat disandarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah : 180).

Bagi para ulama' yang tidak menganggap ayat ini *mansukh*¹², mereka memahami bahwa Allah mewajibkan kepada seseorang yang akan meninggal dunia agar mewasiatkan hartanya kepada bapak-ibu dan kerabatnya. Bapak ibu dan kerabat yang disebut dalam ayat tersebut tentu bukanlah termasuk anak angkat. Bahkan hubungan anak angkat dengan bapak angkat secara tegas telah diputus dari garis keluarga sejak turunnya ayat 4 surat al-Ahzab sebagai berikut :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

¹² Di kalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat mengenai ayat wasiat ini, apakah sudah *dinasakh* dengan ayat waris atau tetap berlaku. Mereka yang mengatakan ayat tersebut *dinasakh* maka tidak lagi perlu membicarakannya. Sedangkan mereka yang mengatakan ayat tersebut tidak *dinasakh* maka mereka mengkaitkannya dengan kewajiban berwasiat, khususnya bagi mereka yang terhalang untuk mewaris.

Artinya : " Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan /yang benar" (QS. Al-Ahzab : 4).

Jelaslah menurut ayat di atas bahwa anak angkat sama sekali tidak mempunyai jalur keluarga. Oleh karena itu jika kewajiban berwasiat dalam ayat 180 surat al-Baqarah tersebut dikonotasikan dengan wasiat wajibah, maka jelas anak angkat tidak termasuk kategori yang mendapat bagian wasiat wajibah.

Dalam kaitan ini ulama' fiqh kontemporer Indonesia memberi keputusan yang baru, yaitu memberi bagian harta melalui wasiat wajibah kepada anak angkat sebagaimana dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) tersebut di atas.

Ketetapan ulama fiqh Indonesia ini nampaknya diambil setelah mempertimbangkan *masalah*. Dalam hal ini wasiat wajibah yang semula hanya berlaku bagi kedua orang tua dan kerabat tersebut diperluas untuk anak angkat yang tidak disinggung pada ayat dan pendapat ulama' sebelumnya. Oleh karena itu keputusan memberi bagian harta peninggalan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah tersebut merupakan hasil pemikiran madzhab fiqh kontemporer ulama' Indonesia dengan metode *insya'i*.

Itulah metode penetapan hukum Islam yang bisa dilakukan oleh para ahli hukum sebagai solusi pembentukan madzhab fiqh kontemporer di Indonesia dewasa ini. Dengan melalui metode *intiqai* dan *insya'i* tersebut diharapkan semua permasalahan hukum/fiqh yang muncul di Indonesia bisa diselesaikan secara tuntas.

Penutup

Metode yang digunakan oleh para ulama' terdahulu dalam membentuk madzhab fiqih tidak bisa lepas dari pengaruh situasi dan kondisi serta karakter wilayah di mana mereka tinggal.

Situasi dan kondisi serta karakter lingkungan Indonesia tidak seluruhnya sama dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah Arab yang merupakan pusat produksi fiqih oleh para ulama' madzhab fiqih terdahulu. Oleh karena itu perlu adanya metode khusus bagi ulama' Indonesia untuk membangun madzhab fiqih kontemporer dewasa ini.

Karena sebagian besar permasalahan fiqih di Indonesia yang ada dewasa ini sudah dapat ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama' terdahulu dengan berbagai variasi perbedaan yang ada, maka metode yang lebih tepat digunakan dalam membangun madzhab fiqih kontemporer di Indonesia adalah *intiqā'i*. Dengan menggunakan metode ini ulama' fiqih kontemporer Indonesia mendiskripsikan pendapat-pendapat para ulama' yang ada dengan mengungkap dalil serta alasan yang mereka kemukakan, kemudian memilih salah satu pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan iklim Indonesia.

Selanjutnya jika permasalahan yang dihadapi ulama' Indonesia tidak ditemukan dalam karya peninggalan ulama' terdahulu, atau sudah ditemukan akan tetapi diperlukan adanya penyesuaian seiring perubahan situasi dan kondisi serta karakter wilayah yang ada, maka metode yang diperlukan oleh ulama' Indonesia adalah *insya'i*. Dengan menggunakan metode ini, ulama' fiqih kontemporer Indonesia - melalui metode ijtihad

tertentu - menetapkan hukum baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakter wilayah yang ada di Indonesia.

Akhimya, diharapkan kepada para ulama' fiqih Indonesia untuk bisa mengembangkan metode *intiqā'i* dan *insya'i* dalam menyelesaikan masalah-masalah fiqih kontemporer yang muncul dewasa ini, sehingga ke depan tidak lagi ditemukan kekosongan hukum seperti yang sering terjadi selama ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bapak/Ibu dan para hadirin yang berbahagia !

Dalam mengakhiri pidato pengukuhan ini dengan rasa hormat saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional; Bapak Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar melalui Surat Keputusan Nomor : 37448/A4.5/KP/2007, tertanggal 31 Mei 2007.
- Ibu Dr. Kridawati Sadana, MS; Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas Merdeka Malang, serta para anggota senat yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuan kepada saya, sehingga saya bisa mencapai jabatan akademik tertinggi ini.
- Bapak Dr. Budi Siswanto, M.Si, Bapak dr. Rusman, SPKJ, dan Bapak Dr. (HC) dr. Wahjoetomo. Mereka adalah para mantan Rektor Universitas Merdeka Malang, yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan secara lahir dan batin,

sehingga saya dapat menyelesaikan studi S-2 dan S-3 yang akhirnya bisa mencapai gelar Profesor ini.

- Bapak Drs. H. Tugino, Ketua Yayasan Pergurun Tinggi Merdeka Malang, serta para mantan Ketua Yayasan; Bapak Ir. Albiyadi, SE, Bapak dr. H. Sumadi Abdullah, SBD, Bapak Brigjen Sugijono (alm), dan Bapak Kol (Pur) Matroji yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengabdikan di Universitas Merdeka Malang ini.
- Bapak Husen Muslimin, SH, M.Hum; Dekan Fakultas Hukum yang kini menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Merdeka Malang, Bapak Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE, M.Si (Mantan Pembantu Rektor I UNMER Malang), Bapak Prof. Dr. Agus Solahuddin, MS (Wakil Rektor III UNMER Malang), Bapak Gaspar Ganggas, SH, MS (Mantan Pembantu Rektor III UNMER Malang), mereka banyak berjasa dalam proses pengajuan Guru Besar saya yang akhirnya sampai pada pengukuhan hari ini.
- Bapak Dr. (HC) KH. A. Hasyim Muzadi (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama'), Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (Rektor UIN Malang), Bapak Prof. Dr. H.M. Ridhwan Nashir, MA. (Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya), Bapak Drs KH Achmad Mudhor, SH (Rektor UNISLA Lamongan), Bapak Dr. Ir. H Chasan Bisri (Ketua Yayasan Sunan Giri – UNISLA Lamongan yang sekaligus sebagai ketua Yayasan UNISMA Malang), Prof. Dr. Mujamil Qomar, M. Ag (Ketua STAIN Tulungagung), Bapak Prof. Dr. Imam Bawani, MA. (Rektor UNIPDU Jombang), Prof. Dr. Imam Malik, M. Ag, Dr. Imam Fuadi, M. Ag, Bapak Drs. Dahlan

Tamrin, M. Ag., dan Bapak Drs. Idrus Yusani. Mereka ini telah banyak memberikan motivasi kepada saya sehingga tercapai jabatan Guru Besar ini.

- Bapak Drs. Muchson, MM, Bapak Ari Priyono, SH, Bapak Ribut Haryanto; selaku Tim UKP Universitas Merdeka Malang yang telah banyak memberikan bantuan untuk memproses usulan Guru Besar saya sehingga lancar sampai turunnya SK Mendiknas ini.
- Para guru dan dosen saya; KH Sofyan Abdul Wahab (alm), KH Fadhil Marzuqi (alm), KH Mahsuli, KH Masduqi Mahfudz; Prof. Drs. Masjufuk Zuhdi (alm), Prof. Drs. Kasiram, M.Sc, Prof. Dra. Zuhairini, Prof. Dr. Junaidi Ghoni, Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA, Prof. Dr. Tahir Azhary, SH, Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH, Prof. Dr. Harun Nasution (alm), Prof. Dr. Quraisy Syihab, MA, Prof. Dr. Nurcholis Majid, MA (alm), Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA, Prof. Dr. Qomaruddin Hidayat, MA, Dr. Satriya Efendi, MA (alm), Prof. Dr. Azumardi Azra, MA, Prof. Dr. Said Agil Almunawwar, MA, Dr. Agil Siraj, MA, mereka adalah *asatidz* saya yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga saya bisa menemukan jalan hidup yang lapang sampai bisa mencapai gelar akademik tertinggi ini.
- Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Ayahanda Saiban (alm) dan Ibunda Syarifah (alm) yang telah membesarkan dan mendidik saya sekalipun dalam kondisi ekonomi yang jauh dari cukup saat itu, namun teriring do'a mereka berdua alhamdulillah saya diberi kekuatan Allah untuk

menempuh lika-liku kehidupan sampai akhirnya bisa meraih jabatan akademik tertinggi ini.

- Secara khusus juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kedua mertua saya; Bapak H. Sholihan Tahib (alm) dan Ibu Sarwana (alm) yang dengan penuh keikhlasan senantiasa memberikan do'a atas kelapangan perjalanan hidup saya, sehingga sampailah cita-cita saya untuk memperoleh gelar Profesor ini.
- Selanjutnya, lebih khusus lagi ucapan terima kasih saya sampaikan kepada istri saya; Dra. Hj. Nurul Hidayati, yang dalam suka-duka senantiasa sabar menemani dan mendampingi dengan setia, mulai saya berprofesi sebagai tukang foto, guru ngaji, sampai kini menjadi guru besar ini. Demikian pula putra putri saya; Hadziq Fabroyir yang kini sedang menempuh pendidikan S-1 Teknik Informatika di ITS Surabaya, Kiswatul Hidayah yang kini sedang menempuh pendidikan S-1 Kedokteran-Gizi di Universitas Brawijaya, Nur Shofwah al-Kiswiyah yang kini sedang menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang, dan Titi Rusydiyati al-Kaswy yang kini sedang menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah al-Hayatul Islamiyah Malang. Khusus anak saya yang terakhir ini benar-benar merupakan bonus dari Allah, karena dia lahir di saat yang bersamaan dengan ujian disertasi saya. Mereka telah banyak memberikan semangat dan dorongan sehingga sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit, rintangan yang melilit, dan cobaan yang melangit, terutama ketika saya meninggalkan mereka selama empat tahun untuk studi S-2 dan

S-3 di Jakarta. Alhamdulillah berkat kesetiaan mereka akhirnya tugas-tugas yang saya emban menjadi lancar. sampai akhirnya kini mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar ini.

Akhirnya, kepada semua yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat, dan segala hal yang terkait dengan kesuksesan saya ini, semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat kelak., *amiin ya rabbal alamin*.

DAFTAR RUJUKAN

- Abū Zahrah, Muhammad, *Ushūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Fikri al-'Arabi, tth.
- , *Mālik Hayātuhu wa Ashruhu, Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo : Dār al-Fikri al-Arabi, tth
- Al-Āmidī, Saif al-Dīn, *Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'il, *Shahīh al-Bukhārī*, Bandung : PT al-Ma'arif, tth.
- Al-Dūrainī, Muhammad Fathī, *Buhūtsu Muqāranah fi al-Fiqh al-Islāmī wa Ushūlihi*, Beirut : Muassasah al-Risālah, 1994, Cet. ke- 1
- Ghazali, M. Bakri, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Al-Ghazālī, Abu Hāmid, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983
- Hasaballah, Ali, *Ushūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir : Dar al-ma'arif, 1976
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Semarang : Usaha Keluarga, tth.
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi : Kitab Bavan, 1981
- Al-Jazirī, Abd al-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dār al-Fikri, tth.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Mashādir al-Tasyrī' al-Islāmī fī mā lā Nashsha fihī*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1972
- Al-Khathīb, Hasan Ahmad, *Al-Fiqh al-Muqāran*, Mesir : Mathābi' al-Hai'ah al-Mishriyyah al-Āmmah li al-Kitāb, 1991

- Al-Khin, Mushthafa Sa'īd, *Atsar al-Khilāf fi al-Qawā'id al-Ushūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā`*, Kairo : Muassasah al-Risālah, 1969
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'*, Beirut : Dār al-Fikri, 1989, Cet. ke-1
- Masood, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, New Delhi : J.R. Offset Printers, 1989, Cet. Ke -1
- Musa, Sayyid Muhammad, *Al-Ijtihād wa Madā Hājatinā ilaihi fi hādza al-'Ashr*, Riyād : Dār al-Kutub al-Ḥadītsah, tth.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1982
- Al-Qardlāwī, Yūsuf, *Al-Ijtihād al-Muāshir*, Kairo : Dār al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994
- , *Al-Ijtihād fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1985, Cet. ke-1, h.115
- Al-Qusyairi, Muslim ibn Hajjāj, *Shahīh Muslim*, Bandung : Dahlan, tth.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, *Al-Maḥshūl fi Ilm Ushūl al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.
- Saiban, Kasuwi, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*, Malang : KutubMinar, 2005
- , *Hukum Waris Islam*, Malang : UM Press, 2007
- Al-Sāyis, Muhamad Ali & Syaltūt, Mahmud Muhammad, *Muqāranah al-Madzāhib fi al-Fiqh*, Kairo : Muhamad Ali Shabīh, 1953
- Al-Suyūthī, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Beirut: Dār al-Fikri, 1996, Cet. ke 2
- Sya'bān, Ḥilmi Ali, *Fath al-Andalus*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993 Cet. ke-1
- Al-Syafi'i, Abdullah ibn Muhammad ibn Idrīs, *Al-Umm*, Mesir : tp.:tth.

- , *Al-Risālah*, Beirut : Dar al-Fikri, 1309 H
- Al-Syāthibī, Abu Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1975
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1977, Cet. ke-1
- Undang - Undang No 1 tahun 1974, tentang Perkawinan*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1997

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban M. Ag.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan/ 1957
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Dosen
5. Jabatan : Guru Besar
7. Alamat Rumah : Jl. KH Malik 24 A Malang 65137
8. Telp/HP : (0341) 716434 /08123381733
9. Email : kasuwi@telkom.net
9. Alamat Kantor : Fakultas Hukum UNMER Malang
10. Telp Kantor : (0341) 580161/576454
11. Istri : Dra. Hj. Nurul Hidayati
12. Anak : 1. Hadziq Fabroyir (21 th.)
(Smt VII, ITS, Teknik Informatika)
: 2. Kiswatul Hidayah (18 th.)
(Smt I, Unibraw, Kedokteran; Gizi)
: 3. Nur Shafwah Al-Kiswiyah 16 th.)
(Kls 2, MAN 3, Malang)
: 4. Titi Rusydiyati Al-Kaswy (8 th.)
(Kls 3, MI Alhayatul Islamiyah, Malang)

13. Riwayat Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Lamongan : 1970
- b. PGA 4 Tahun Lamongan : 1978

- c. PGA 6 Tahun Lamongan : 1980
- d. Sarjana Muda IAIN Malang /Prodi Bahasa Arab : 1983
- e. Sarjana IAIN Malang /Prodi Pendidikan Agama Islam : 1986
- f. S-2 IAIN Jakarta ; Studi Islam/Konsentrasi Syari'ah : 1997
- g. S-3 IAIN Jakarta ; Studi Islam/Konsentrasi Syari'ah : 1999

14. Riwayat Pendidikan Nonformal

- a. Pondok Pesantren Matholiul Anwar- Lamongan : 1973 - 1979
- b. Pondok Psantren Tanwirul Qulub - Lamongan : 1974 - 1979
- c. Pondok Pesantren Langitan : 1975
- d. Pondok Pesantren Nurul Huda - Malang : 1983 - 1993

15. Riwayat Jabatan Struktural

- a. Koordinator MKU Universitas Merdeka Malang : 2000 - sekarang
- b. Direktur Program Pascasarjana Uinisa Lamongan : 2000 - sekarang
- c. Ketua STAI "Ma'had Ali" al-Hikam Malang : 2003 - sekarang

16. Riwayat Jabatan Non Struktural

- a. Pengurus Ta'mir Masjid Al Huda UNMER : 1998 - sekarang
- b. Pengurus Forum Pengkajian Agama UNMER : 1990 - sekarang
- c. Pengurus LPIQ Istiqlal Cabang Malang : 2000 - sekarang
- d. Pengurus Nahdhotul Ulama' Cabang Malang : 2000 - sekarang
- e. Pengurus Majelis Ulama' Indonesia - Malang : 2000 - sekarang
- f. Pengurus Asosiasi Dosen PAI Wilayah Jatim : 2006 - sekarang

17. Riwayat Pekerjaan/Profesi


- a. Photographer : 1980 - 1993
- b. Dosen Tetap Universitas Merdeka Malang : 1988 - sekarang
- c. Dosen Pascasarjana STAIN/UIN Malang : 2000 - sekarang
- d. Dosen Pascasarjana UNISLA Lamongan : 2000 - sekarang
- e. Dosen Pascasarjana UMM Malang : 2000 - sekarang
- f. Dosen Pascasarjana UNISMA Malang : 2001 - sekarang
- g. Dosen Pascasarjana STAIN Tulungagung : 2005 - sekarang

18. Hasil Karya Ilmiah antara lain :

- a. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Keagamaan Kampus Dalam Menunjang Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum (Makalah Disampaikan pada Lokakarya Nasional oleh Departemen Agama RI di Bogor, 2000)
- b. Hidup Adalah Ujian (Buletin, tahun 2001)
- c. Matakuliah Pengembangan Kepribadian; Pendidikan Agama (Makalah, disampaikan pada acara Lokakarya MKPK di UNMER Malang, 2001)
- d. Kaca Hati dan Pancaran Sinar Ilahi (Buletin, 2001)
- e. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Menunjang Pelaksanaan Pendidikan Agama Di Lingkungan Kampus (Makalah, disampaikan pada Acara Temu Nasional Para Pimpinan Perguruan Tinggi Umum, Oleh Departemen Agama RI di Jakarta, 2001)
- f. Merespon Hasil Ijtihad NU tentang Ajinomoto (Buletin, 2001)

- g. Metode Matakuliah Pengembangan Kepribadian "Pancasila" (Makalah, disampaikan pada acara Lokakarya Nasional MKPK di Universitas Muhammadiyah Malang, 2001)
- h. Menapaktisasi Jejak Nabi Ibrahim as. Di Tengah Rapuhnya Moral Bangsa (Buletin, 2001)
- i. Islam dalam Kontak Horizontal (Makalah, disampaikan pada acara seminar Forum Komunikasi Umat Beragama Malang, 2001)
- j. Renungan Pasca Ramadhan (Buletin, 2002)
- k. Penyimpangan Perilaku Seksual Dalam Perspektif Islam (Makalah, disampaikan pada acara seminar tentang "Sexiologi di Kalangan Remaja", oleh Fakultas Psikologi UNMER Malang, 2002)
- l. Analisis Kritis Rancangan Amandemen Pasal 29 UUD 1945; Tinjauan Epistemologi Pemberlakuan Syariat Islam (Opini Harian Surya, 2002)
- m. Butir-butir Petunjuk Umar bin Khattab ra. Tentang Peradilan dan relevansinya dengan Sistem Peradilan di Indonesia (Jurnal, 2002)
- n. Pemikiran Pendidikan KH Hasyim Asy'ari (Jurnal, 2003)
- o. Metode Ijtihad Ibnu Rusyd (Buku, 2005)
- p. Tinjauan Umum Syari'at dan Sistem Ekonomi Umat (Jurnal, 2005)
- q. Metode Pembelajaran Agama di Perguruan Tinggi Umum (Makalah, disampaikan pada acara "Technical Asisten Matakuliah Agama", di ITS Surabaya).
- r. Transaksi Jual Beli Melalui Internet dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal, 2006)

- s. Asuransi Konvensional dan Takaful, Sebuah Analisis Perbandingan dalam Hukum Islam (Jurnal 2006)
- t. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (Jurnal, 2006)
- u. Relevansi Metodologi Hadis dalam Memproduksi Hukum (Makalah disampaikan pada Pelatihan *Takhrijul Hadis* Para Dosen STAIN Tulungagung, 2006)
- v. Poligami Sebagai Upaya Perlindungan Hak Wanita; Tinjauan Sejarah dan Epistemologi Hukum Islam (Makalah, disampaikan pada Kuliah Umum mahasiswa STIT Ibnu Sina Malang, 2006)
- w. Upaya Yuridis dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Undang-undang Pengelolaan Zakat (Jurnal, 2007)
- x. Hukum Waris Islam (Buku, 2007)




REFERENCE

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG PERPUSTAKAAN

Kode Buku :**297.14/SAI/m**.....
No. Invent. :**510/HD/08**.....
Pengarang :**Saiban, Kasuwi**.....
Judul :**Metode intiqah dan insyaqoh**
.....**sebuah solusi...**.....

No. Anggota	Tgl. Kembali	Paraf Peminjam

REFERENCE



3 1 0 / 0 8

Universi
PERPU

29

S

REF.